



Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2303-1573 e-ISSN: 2527-3876
Homepage: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal>
email: jurnalalamwal@syekhnrjati.ac.id

AL-AMWAL

Sikap Boros: Dari Normatif Teks ke Praktik Keluarga Muslim

Murtadho Ridwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus
murtadho@iainkudus.ac.id

Irsad Andriyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sikap boros dari segi normatif teks, ekonomi Islam, dan praktik di keluarga Muslim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan sikap boros dari dalil Alquran dan Hadits serta menyebutkan pendapat ahli ekonomi Islam. Kajian ini dilengkapi dengan hasil survey kepada 25 keluarga Muslim untuk mengetahui tingkat konsumsi harian mereka di bulan Ramadhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap boros dijelaskan dalam Alquran dan hadits dengan dua istilah, yaitu israf dan tabdzir. Islam melarang sikap boros dalam berkonsumsi, namun batasan boros dalam ekonomi Islam bersifat nisbi (subyektif). Sedangkan hasil survey menyimpulkan bahwa mayoritas konsumsi harian keluarga Muslim di bulan Ramadhan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan empat sehat lima sempurna. Makanan yang disediakan keluarga Muslim di bulan Ramadhan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Bagi yang memiliki sisa makanan, mereka memanfaatkan untuk hewan peliharaan sehingga tidak termasuk sikap boros. Hanya ada satu responden yang mengaku membuang sisa makanan dengan sia-sia sehingga perilaku itu termasuk boros yang dilarang Islam.

Kata kunci: Boros, Etika Konsumsi, Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to describe wasteful behaviour in terms of normative texts, Islamic economics, and practices in Muslim families. The approach used is a descriptive approach by describing the wasteful behaviour of the Qur'an and Hadith arguments and mentioning the opinion of Islamic economists. This study is complemented by a survey of 25 Muslim families to find wasteful out their level of consumption in the month of Ramadan. The results of the study show that is explained in the Qur'an and hadith with two terms, those are israf and tabdzir. Islam prohibits wasteful in consumption, but

wasteful limitations in Islamic economics are relative (subjective). While the survey results concluded that the majority of Muslim family consumption in the month of Ramadan increased. The increasing aims to meet the needs of four healthy five perfect. The food provided by Muslim families in the month of Ramadan is in accordance with the needs so that nothing is wasted. For those who have leftovers, they use of it for pets so it does not include wasteful. There was only one respondent who claimed to throw away leftovers in vain so that the wasteful behaviour was prohibited by Islam.

Keywords: *Wasteful, Consumption Ethics, Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Konsumsi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Konsumsi dalam Islam bukan memenuhi keinginan namun memenuhi kebutuhan yang dalam Maqashid Syariah dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu; *Dharuriyah* (primer), *Hajiyah* (skunder), dan *Tahsiniah* (tersier) (Asyur, 1999: 218).

Perilaku konsumen terutama seorang Muslim harus didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang menjadi etika berkonsumsi, di antara prinsip Islam dalam berkonsumsi adalah prinsip halal dan baik. Prinsip halal berarti seorang Muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal (diperbolehkan syara') dan menjauhi mengkonsumsi makanan yang haram (dilarang syara'). Sedangkan prinsip baik merupakan lanjutan dari prinsip halal. Makanan yang kita konsumsi tidak cukup hanya halal, tapi harus baik dan bersih yang dalam bahasa Alquran disebut dengan *Halalan Thayyiban* (Chaudhry, 2012: 139). Ini karena, boleh jadi ada makanan halal tapi tidak baik bagi seseorang, seperti nasi yang memiliki kadar gula tinggi tidak baik bagi orang yang menderita diabet.

Selain prinsip halal dan baik, Islam juga mengajarkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam konsumsi. Di dalam konsumsi harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama, sifat kikir (kurang dari semestinya) maupun sifat berlebihan (lebih dari semestinya) merupakan dua perilaku yang dilarang. Dari dua perilaku yang dilarang, muncul perilaku tengah-tengah yang sangat dianjurkan Islam dalam berkonsumsi, yaitu perilaku sederhana. Perilaku sederhana atau kesederhanaan menjadi salah satu prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam selain prinsip halal dan prinsip baik.

Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti seorang Muslim haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan. Makanan berlebihan dilarang Islam karena dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga sebaliknya, menjauhi makanan dan mencegah diri dari beberapa makanan yang diharamkan juga dilarang. Oleh sebab itu, Muslim harus berperilaku tengah-tengah atau sederhana dalam konsumsi. Berperilaku tengah-tengah atau sederhana adalah kondisi di mana seseorang berada diantara dua kutub ekstrim, sifat kikir dan sifat boros.

Realita di sekitar kita, keluarga Muslim di saat bulan Ramadhan menyediakan hidangan yang luar biasa. Hidangan yang disediakan di bulan Ramadhan berbeda dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah yang biasa dihidangkan. Padahal jika dilihat dari hikmah disyariatkan puasa Ramadhan sesuai dengan ayat 183 surat al-Baqarah adalah untuk membentuk pribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah. Yakni

mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan diantara larangan Allah adalah sikap boros (berlebih-lebihan).

Kajian ini akan mengkaji tentang sikap boros ditinjau dari sisi normative teks, sisi ekonomi Islam, dan sisi praktik di keluarga Muslim. Dari sisi praktik, artikel ini didukung dengan survey terhadap konsumsi harian keluarga Muslim di bulan Ramadhan dan selain bulan Ramadhan. Survey dilakukan dengan menyebarkan angket tertutup dan terbuka kepada 25 ibu rumah tangga berkaitan dengan pengeluaran harian mereka.

LITERATURE REVIEW

Boros dalam Normative Teks

Dalam Al-Qur'an, sikap boros terkadang diungkapkan dengan istilah *israf* dan terkadang dengan istilah *tabdzir*. Kata *israf* berasal dari bahasa Arab "*Asrafa-Yusrifu-Israfan*" yang berarti: memboroskan atau melampaui batas (Munawwir, 1997: 628). Dalam Alquran kata *israf* dan derivasinya disebutkan sebanyak 23 kali dalam 17 surat (Alifah, 2016) dan diterjemahkan dengan arti berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dari 23 kali disebutkan, yang berkaitan langsung dengan etika konsumsi disebut sebanyak 6 kali di empat ayat, yaitu; QS. al-Nisa' (4): 6, QS. al-An'am (6): 141, QS. al-A'raf (7): 31, dan QS. al-Furqan (25): 67.

Allah SWT berfirman yang artinya: "... Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa..." (QS. Al-Nisa' (4): 6)

Allah SWT juga berfirman yang artinya: "... Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am (6): 141)

Allah SWT juga berfirman yang artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf (7): 31)

Dan Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (hartanya) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar." (QS. Al-Furqan (25): 67)

Kata *israf* dan derivasinya yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut di atas diartikan dengan berlebih-lebihan dan melampaui batas atau yang dengan bahasa mudah disebut boros. Larangan *israf* (boros) tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman yang bisa membahayakan akal dan badan, namun larangan tersebut juga berlaku pada berhias. Malah menurut al-Thabaridari riwayat Atha', larangan *israf* (boros) berlaku untuk semua urusan (Shabuni, 1996: 2/731).

Selain kata *israf*, Alquran juga menyebutkan kata *tabdzir* (membazir) yang menjadi batasan konsumsi. Kata *tabdzir* berasal dari bahasa Arab *Badzdzara-Yubadzdziru-Tabdziran* yang berarti memboroskan atau menghambur-hamburkan (Munawwir, 1997: 68). Kata *tabdzir* dengan derivasinya disebut dalam Alquran sebanyak 2 kali di satu surat, yaitu; QS. al-Isra': 26 dan 27 (Alifah, 2016).

Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang

yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS Al-Isra’ (17): 26-27).

Al-Shabuni menafsirkan ayat di atas dengan, jangan belanjakan harta kalian pada keperluan yang tidak mendukung taat kepada Allah. Jika kalian membelanjakan untuk bermaksiat terhadap-Nya, maka kalian termasuk orang yang menghambur-hamburkan harta (membazir). Menurutnya, *tabdzir* adalah: membelanjakan harta atau kekayaan pada yang tidak benar walaupun yang dibelanjakan hanya sedikit. Jadi, tidak termasuk *tabdzir* (membazir) apabila seseorang membelanjakan seluruh harta atau kekayaan untuk keperluan yang benar (Shabuni, 1996). Ayat di atas diakhiri dengan alasan larangan berperilaku *tabdzir* (membazir), orang yang berperilaku membazir merupakan saudara setan. Ini karena mereka menggunakan dan membelanjakan harta kekayaan untuk tujuan keburukan dan maksiat sehingga mereka berperilaku sebagaimana perilaku setan.

Rasulullah SAW juga bersabda: “Makan, minum, dan bersedekahlah (dengan catatan) tidak berlebih-lebihan (*israf*) dan juga tidak sombong (*makhilah*).” (HR. al-Hakim)

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Makanlah dan minumlah apa yang kamu suka, sesungguhnya yang membuat engkau salah ada dua hal, yaitu: sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan sikap sombong (*makhilah*)” (HR. al-Bukhari)

Kedua hadis di atas menguatkan larangan *israf* (boros) yang disebutkan dalam ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Selain *israf*, hadis di atas juga melarang sikap menyombongkan diri (*makhilah*) dengan cara mengkonsumsi atau berbelanja barang-barang mewah karena hal itu termasuk dalam kategori menghambur-hamburkan dan mensia-siakan harta, dengan kata lain ia termasuk dalam kategori *tabdzir* (membazir). Ibnu Khaldun berkata: Jika sikap bermewah-mewah telah menjadi gaya hidup masyarakat, maka tunggulah kehancurannya (Mashri, 1993: 156). Ini karena penghamburan harta untuk membiayai kemewahan mengarah pada perampasan hak mayoritas umat dari kebutuhan dasar, sehingga menyebabkan perpecahan, pertikaian dan perselisihan di masyarakat.

Boros dalam Ekonomi Islam

Definisi Boros

Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak *taqtir* (kikir), *israf* (boros) dan *tabdzir* (membazir) serta *itraf* (mewah) dalam menggunakan harta kekayaan, namun Islam mengajarkan kesederhanaan dalam membelanjakan harta kekayaan. Bahkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk menegakkan *maslahah* agar bahaya kikir, boros dan membazir tidak terjadi di kalangan umat (Syaltut, 1996: 65).

Alquran terkadang menggunakan istilah *israf* dan terkadang menggunakan istilah *tabdzir* dalam menjelaskan sikap boros. Rafiq Yunus al-Mashri berpendapat bahwa, boros (*israf*) merupakan membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang remeh, atau melampaui batas kewajaran dalam berbelanja. Termasuk sikap boros adalah makan makanan yang tidak halal, makan melebihi batas kenyang, atau makan melebihi batas yang dibolehkan sehingga mencapai pada kondisi yang diharamkan (Mashri, 1993: 155). Jadi, boros bisa diartikan dengan membelanjakan harta kekayaan pada barang halal, namun melebihi kadar kebutuhan. Artinya, seseorang yang menggunakan sesuatu

secara berlebihan dari jumlah yang dibutuhkan sesungguhnya disebut dengan boros (Rahman, 1985: 2/39).

Sedangkan al-Razi berpendapat bahwa membazir (*tabdzir*) adalah merusakkan harta dengan cara membelanjakan secara boros. Membazir (*tabdzir*) memiliki pengertian yang lebih daripada boros, membazir diartikan sebagai orang yang membelanjakan harta kekayaan berdasarkan keinginan nafsu syahwat sehingga orang yang *tabdzir* disebut sebagai orang yang bodoh (*safih*) menurut pandangan syara'. Dengan kata lain, membazir adalah seseorang yang tidak bisa memahami tempat-tempat atau kondisi-kondisi kebutuhan sehingga orang tersebut tidak bisa membedakan barang yang dimaksud itu benar-benar dibutuhkan atau tidak (Futuh, 1988: 93).

Al-Qardhawi berpendapat bahwa boros (*israf*) berarti sikap manusia yang melampaui batas kewajaran, oleh sebab itu Alquran mencap orang-orang kafir sebagai orang yang melampaui batas karena kekafirannya. Boros (*israf*) memiliki arti yang hampir sama dengan membazir (*tabdzir*). Membazir didefinisikan dengan menghambur-hamburkan harta kekayaan dengan tanpa mendapatkan ganjaran pahala (Qardhawi, 2001: 230-231).

Dalam bukunya yang lain al-Qardhawi berpendapat bahwa boros (*israf*) adalah membelanjakan harta pada perkara yang haram, dan membazir (*tabdzir*) adalah melampaui batas dalam berbelanja barang yang halal (Qardhawi, 1993: 121). Oleh sebab itu Islam memberikan petunjuk untuk menjaga orang-orang yang karena kebodohnya berlaku boros dan juga memberikan petunjuk agar anak-anak diawasi dalam menggunakan harta kekayaan karena mereka kurang cakap dalam menggunakan harta mereka.

Israf dan *tabdzir* bisa memiliki arti yang sama, yaitu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini menunjukkan antara kedua kata tersebut memiliki relasi, namun jika dilihat lebih detail, kata *tabdzir* (membazir) merupakan akibat dari perilaku *israf* (boros). Perilaku *israf* dan *tabdzir* merupakan perilaku yang melampaui batas aturan yang ditentukan syara' sehingga kedua perilaku tersebut dilarang dalam Islam.

Ada beberapa perilaku yang dapat menghindarkan diri seseorang dari sikap boros, diantaranya adalah (Qardhawi, 1993):

Pertama, Menjauhi hutang. Setiap Muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran agar ia tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain. Hutang merupakan kegundahan dan kesedihan karena orang yang berhutang sibuk memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang dihutangi, ia mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan waktu pembayaran. Dampak negatif hutang tidak hanya pada diri orang yang berhutang saja, namun hutang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Betapa banyak Negara yang memperoleh pinjaman dari Negara lain jatuh ke pangkuan kekuasaan Negara pemberi hutang. Seandainya mereka membiasakan diri hidup sederhana, niscaya hal itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi rakyat mereka (Qardhawi, 2001: 221).

Kedua, Menjaga aset pokok dan mapan. Seorang Muslim tidak sepatutnya memperbanyak uang belanja sehingga harus menjual rumah, sawah, dan kebun miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terpenting adalah menjaga asset miliknya berupa rumah, sawah dan perkebunan ataupun pabrik. Pemilik tidak boleh menjual aset-aset tersebut kecuali jika terdesak dan terpaksa. Nabi telah berpesan dalam sebuah hadis: "Barang siapa yang menjual rumah dan ia tidak membelikan rumah yang sama dengan uang tersebut, maka Allah tidak memberkahi uang itu (uang hasil jual rumah)." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Ketiga, Menjauhi hidup bermewah-mewahan. Banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang larangan untuk hidup bermewah-mewahan. Alquran menyebutkan bahwa kemewahan merupakan musuh setiap risalah. Kemewah-mewahan sangat anti terhadap upaya pembaruan dan kemajuan dan selalu mengikuti tradisi nenek moyang walaupun sesat. Orang yang hidup dalam kemewahan hanyut dalam kenikmatan sementara. Mereka makan, minum dan menikmati kehidupan ini tidak lebih seperti hewan. Otaknya hanya sibuk memikirkan dunia, tidak ada waktu kosong sedikitpun untuk mengingat Allah SWT, hatinya lupa akan kebesaran Allah (Qardhawi, 2001:224).

Batasan Boros dalam Ekonomi Islam

Seseorang Muslim pasti akan memenuhi kebutuhan pribadinya terlebih dahulu, lalu memenuhi kebutuhan keluarga, kerabat dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia akan memenuhi kebutuhan *dharuri* (primer), *hajiyyi* (skunder) dan *tahsini* (tersier) secara berurutan sebagaimana tingkatannya dalam konsep Maqashid Syariah. Seorang Muslim akan memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, jika ia masih memiliki harta, niscaya akan memenuhi kebutuhan skunder, dan jika ia masih memiliki harta lebih, pasti akan memenuhi kebutuhan tersiernya.

Islam tidak melarang seseorang untuk hidup selesa dan bahagia dimana semua kebutuhannya tercukupi. Hal itu sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Diantara kebahagiaan seseorang adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh (baik), kendaraan yang selesa.*” (HR. al-Bukhari). Islam melarang umatnya untuk hidup kikir dan juga melarang hidup boros. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, yaitu hidup ditengah-tengah antara kikir dan boros (Ghafar, 1985: 3/107).

Al-Syathibi berpendapat bahwa “Pada umumnya, kemanfaatan dan bahaya itu bersifat *nisbi* (subyektif)” (Syathibi, 1994:39). Artinya, bisa jadi sebuah kemanfaatan dianggap sebagai kemanfaatan pada suatu waktu, namun bukan kemanfaatan di waktu yang lain. Atau dianggap bermanfaat bagi seseorang, namun tidak bermanfaat bagi orang lain, begitu juga halnya dengan bahaya. Sebagai contoh, pada umumnya makanan atau minuman halal itu bermanfaat untuk manusia, namun ketika ada suatu hal bisa jadi makanan atau minuman tertentu berbahaya bagi orang tertentu (Mashri, 1993:157).

Batasan boros dan mumbazir juga *nisbi* (subyektif) sebagaimana diungkapkan oleh al-Syathibi. Artinya, bisa jadi mengkonsumsi atau belanja suatu barang dikatakan boros untuk seseorang, tapi tidak untuk orang yang lain. Namun, meskipun *nisbi* (subyektif), ada dua batasan berkaitan dengan boros yang dapat digunakan sebagai panduan, yaitu:

Pertama, Batasan dari segi kualitas, ini berkaitan dengan larang membelanjakan harta untuk mendapat barang yang dilarang oleh syariat dan barang yang menimbulkan kerusakan badan dan akal, seperti sabu-sabu, narkoba, ganja dan yang lain. Belanja untuk memperoleh barang-barang tersebut diharamkan oleh syariat meskipun dalam jumlah yang kecil dan konsumennya adalah orang yang kaya raya. Ibnu Katsir menukil pendapat Ibnu Mas’ud, pada saat menafsirkan ayat tentang *israf*; “Boros adalah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran.” Jika seseorang membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka tindakan itu bukan termasuk boros, tetapi jika ia membelanjakan bukan untuk kebenaran meskipun hanya satu rupiah, maka ia adalah orang yang boros (Katsir, 1989: 3/36).

Kedua, Batasan dari segi kuantitas, batasan lain untuk boros adalah batasan kuantitas atau jumlah yang dikonsumsi atau dibelanjakan. Batasan kuantitas ini berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan batasan pertama untuk jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi seseorang. Jangan sampai seseorang itu “besar pasak daripada tiang”, artinya pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, apalagi untuk memenuhi keinginan yang tidak mendesak. Sebagai contoh, orang yang memiliki pemasukan 1 juta, namun pengeluarannya 1,5 juta. Jika ini yang terjadi, maka yang biasa dilakukan orang tersebut adalah berhutang, padahal hutang menjadikan seseorang galau di malam hari dan hina di siang hari” (Qardhawi, 2001: 237).

Pemenuhan terhadap kebutuhan *dharuri* (primer) juga diatur dalam Islam. Nabi SAW pernah bersabda: “*Tidaklah seseorang memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa potong makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Dan jika memang perlu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas.*” (HR. al-Tirmidzi) Hadis ini menjelaskan tentang batasan kuantitas makanan yang boleh dikonsumsi seseorang dan juga larangan melampaui kuantitas tersebut (Haritsi, 2006: 184). Namun jumlah makanan atau minuman yang dapat memenuhi sepertiga perut itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sangat berkaitan dengan pendapatan masing-masing individu. Individu yang memiliki pendapatan lebih dari kebutuhan primer boleh membelanjakan hartanya untuk kebutuhan sekunder dan begitu seterusnya. Tetapi ia tetap dibatasi sekadar yang diperlukan tidak lebih. Karena jika seseorang belanja melebihi jumlah yang diperlukan, maka ia termasuk dalam kategori boros.

Individu Muslim harus menggunakan pendapatan untuk konsumsi, investasi dan sedekah ($Y = C + I + S$) secara seimbang (Kahf, 1992: 90-103). Meskipun sebagian ulama diantaranya Ibnu Katsir membolehkan menggunakan pendapatan untuk *infak fi sabilillah* secara keseluruhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Namun yang terbaik adalah menyeimbangkan penggunaan pendapatan antara konsumsi, investasi dan sedekah. Ini karena investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat (Ghafar, 1985).

2. Status sosial

Status sosial seseorang juga menjadi batas bagi konsumsi rumah tangganya. Seorang pengusaha memiliki keperluan untuk konsumsi yang berbeda dengan seorang pedagang kelontong. Untuk kelangsungan usahanya, bisa jadi seorang pengusaha membutuhkan mobil Alphad untuk menemui para relasi sehingga mobil tersebut termasuk kebutuhan primer mereka. Hal itu berbeda dengan pedagang kelontong, ia cukup dengan mobil *Pick Up* untuk mengantar barang dagangannya. Meskipun boleh menggunakan mobil Alphad, pengusaha tetap dibatasi dengan jumlah pemilikan yang tidak boleh melebihi yang dibutuhkan.

Untuk memenuhi kebutuhan *tahsini* (tersier), status social juga mempengaruhi konsumsi (Ghafar, 1985: 112). Sebagai contoh, seorang Professor sudah tidak pantas lagi ke kampus menggunakan sepeda motor, hal itu berbeda dengan dosen yang masih Asisten Ahli. Kelayakan tersebut berdasarkan status social seseorang dan juga berdasarkan pada pendapatan yang diterima.

3. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat dimana seseorang hidup juga membatasi jumlah atau kuantitas konsumsinya. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa penduduk Kuffah pernah meminta izin kepada Umar untuk membangun rumah dengan batu

bata, maka Umar mengizinkan mereka dan berkata: “*Lakukanlah, dan janganlah seseorang diantara kamu membangun melebihi dari tiga pintu*”(Haritsi, 2006: 185). Kisah ini menunjukkan bahwa untuk membangun sebuah rumah yang merupakan kebutuhan primer seseorang harus melihat lingkungan sekitarnya. Umar membatasi membangun rumah dengan batu bata sebanyak tiga pintu (pada saat itu). Artinya ada batasan dalam memenuhi kebutuhan disesuaikan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Konsumsi dan belanja harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Konsumsi yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar bisa mengakibatkan masuk dalam kategori boros (Ghafar, 1985: 112). Dan hal itu bisa mengakibatkan kecemburuan sosial dan menambah jurang pembeda antara si kaya dan miskin.

4. Tanggungjawab sosial

Islam mensyariatkan tanggungjawab social dengan zakat, infak dan sedekah. Muslim yang sudah memiliki harta mencapai satu *nishab* berkewajiban membayar zakat. Dimana zakat yang wajib dibayarkan adalah antara 2,5% hingga 20% sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Zakat merupakan tanggungjawab social yang wajib kita salurkan kepada delapan golongan yang berhak.

Selain zakat, Islam juga menganjurkan untuk infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah merupakan tanggungjawab social yang sifatnya tidak wajib dan juga tidak ada batasnya, baik dari sisi harta yang kita miliki ataupun jumlah yang kita infakkan dan sedekahkan. Berapapun harta yang kita miliki, kita dianjurkan untuk infak dan sedekah. Nabi SAW bersabda: “*Tidaklah disebut sebagai orang mukmin apabila ia selalu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan*” (Suyuthi, 1990). Dengan adanya tanggungjawab sosial ini, maka konsumsi untuk keperluan diri kita dan keluarga dibatasi karena kita harus mengutamakan memberi sedekah kepada yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey dilakukan kepada 25 responden yang terdiri dari para ibu yang sudah berumah tangga. Survey menggunakan angket yang terdiri dari 5 pertanyaan tertutup dan 3 pertanyaan terbuka. 5 pertanyaan tertutup terdiri dari umur responden, jumlah anggota keluarga, pendapatan, pengeluaran belanja harian, dan perbedaan pengeluaran di bulan Ramadhan dan selain Ramadhan. Sedangkan 3 pertanyaan terbuka berkaitan dengan jumlah pengeluaran belanja di bulan Ramadhan, alasan pengeluaran belanja di bulan Ramadhan dan sisa makanan di bulan Ramadhan.

Adapun data yang diperoleh dan analisisnya adalah sebagaimana penjelasan berikut ini:

Tabel 1. Umur responden

No	Umur	Jumlah responden	Porsentase (%)
1	< 35 tahun	10	40
2	36 – 45	7	28
3	45 <	8	32
	Jumlah	25	100

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas umur responden berumur dibawah 35 tahun (40%), diikuti oleh responden yang berumur diatas 45 tahun (32%), dan yang terakhir adalah responden yang berumur antara 36 tahun hingga 45 tahun (28%). Dari tiga kategori umur yang disebutkan di table diatas, perbedaan prosentasinya tidak terlalu mencolok. Ini menunjukkan bahwa sebaran responden cukup baik sehingga responden tidak diwakili oleh salah satu kelompok umur tertentu.

Tabel 2. Jumlah anggota keluarga

No	Anggota Keluarga	Jumlah responden	Porsentase (%)
1	1 – 2	4	16
2	3 – 4	16	64
3	5 – 6	3	12
4	7 <	2	8
		25	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki jumlah keluarga antara 3 – 4 orang (64%), diikuti dengan responden yang memiliki anggota keluarga 1 – 2 orang (16%), lalu yang memiliki anggota keluarga 5 – 6 orang (12%) dan yang terakhir adalah yan memiliki anggota keluarga di atas 7 orang (8%). Ini menunjukkan bahwa anggota keluarga mereka bukan termasuk anggota keluarga besar sehingga konsumsi mereka berada pada tingkatan yang normal.

Tabel 3. Pendapatan responden

No	Pendapatan	Jumlah responden	Porsentase (%)
1	< Rp 1.500.000	1	4
2	Rp 1.550.000 – Rp 2.500.000	6	24
3	Rp 2.550.000 – Rp 3.500.000	7	28
4	Rp 3.550.000 <	11	44
		25	100

Mayoritas responden memiliki pendapatan di atas Rp 3.550.000 (44%), lalu diikuti yang berpendapatan antara Rp 2.550.000 – Rp 3.500.000 (28%), kemudian yang berpendapatan antara Rp 1.550.000 – Rp 2.500.000,- (24%). Hanya ada satu orang responden (4%) yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 1.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.

Tabel 4. Pegeluaran belanja harian (selain Ramadhan)

No	Pengeluaran belanja harian	Jumlah responden	Porsentase (%)
1	< Rp 25.000	4	16
2	Rp 26.000 – Rp 40.000	12	48
3	Rp 41.000 – Rp 55.000	3	12
4	Rp 55.000 <	6	24
		25	100

Tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas mereka mengeluarkan belanja harian antara Rp 26.000 – Rp 40.000 (48%), diikuti oleh yang memiliki pengeluaran diatas Rp 55.000 (24%), diikuti yang belanja harian kurang dari Rp 25.000 (16%), dan yang terakhir adalah yang mengeluarkan belanja harian antara Rp 41.000 – Rp 55.000 (12%). Jika dibandingkan dengan pendapatan mereka, belanja mereka per bulan masih dibawah pendapan sehingga tidak termasuk “Lebih besar pasak daripada tiang.”

Tabel 5. Perbedaan pengeluan belanja harian (bulan Ramadhan)

No	Perbedaan Belanja	Jumlah responden	Porsentase (%)
1	Ada	20	80
2	Tidak ada	5	20
		25	100

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, ada 5 responden (20%) yang menjawab tidak ada perbedaan antara belanja di bulan Ramadhan dan selain Ramadhan. 5 responden tersebut berpendapat bahwa tiap hari mereka berbelanja dengan jumlah yang sama, baik di bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. Yang membedakan hanyalah pada penyajian menu hidangan saja. Ini sangat beralasan karena responden dalam survey ini adalah para ibu yang setiap harinya bekerja sehingga mereka hanya menyediakan makanan ketika pulang kerja digunakan untuk makan siang dan malam, sebagaimana ketika Ramadhan, mereka juga menyiapkan hidangan untuk berbuka dan sahur.

Sedangkan 20 responden (80%) menjawab ada perbedaan jumlah uang belanja harian yang dikeluarkan di bulan Ramadhan dan selain Ramadhan. Dari 20 responden tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok; *Pertama*: Kelompok yang jumlah uang belanja mereka berkurang di bulan Ramadhan. Ada 3 responden yang mengurangi jumlah uang belanja di bulan Ramadhan. Alasan mereka adalah karena di bulan Ramadhan hanya menyiapkan makanan untuk dua kali, yaitu saat berbuka dan saat sahur sehingga hal itu menyebabkan jumlah uang belanja yang dikeluarkan berkurang. Berbeda dengan bulan selain Ramadhan, mereka harus menyiapkan makanan untuk tiga kali, yaitu saat sarapan, makan siang dan makan malam. Mereka juga berpendapat tidak

ada makanan sisa di saat bulan Ramadhan, mereka menyiapkan makanan sesuai kebutuhan sehingga tidak tersisa.

Kedua: Kelompok yang menaikkan jumlah uang belanja di bulan Ramadhan. Ada 17 responden yang mengaku jumlah uang belanja mereka meningkat di bulan Ramadhan. Peningkatan jumlah uang belanja mereka bervariasi, ada yang meningkat hanya 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, dan ada yang meningkat hingga 40% dari hari biasa. Hal ini sebagaimana hasil analisis dari jawaban responden terhadap angket pertanyaan terbuka.

Mereka menjelaskan dengan beragam alasan, mayoritas mereka beralasan bahwa peningkatan jumlah uang belanja untuk menyediakan makanan yang bergizi setelah seharian berpuasa. Mereka melengkapi menu makanan sesuai dengan empat sehat lima sempurna. Jadi peningkatan jumlah uang belanja karena mereka ingin memenuhi kebutuhan berupa pemenuhan gizi dengan menyediakan menu empat sehat lima sempurna.

Sebagian mereka beralasan karena kenaikan harga bahan makanan. Kenaikan harga bahan makanan yang menyebabkan naiknya jumlah uang belanja di bulan Ramadhan. Dan sebagian yang lain beralasan karena adanya menu tambahan yang biasanya dihidangkan di bulan Ramadhan seperti kolak, es buah dan yang lain. Menu-menu tersebut jarang sekali dihidangkan di selain bulan Ramadhan sehingga pada bulan Ramadhan pengeluaran uang belanja menjadi bertambah. Sebagian lagi berpendapat bahwa kenaikan jumlah uang belanja yang dikeluarkan karena bertambahnya jumlah makanan yang disiapkan. Makanan disiapkan lebih banyak bukan hanya untuk kebutuhan keluarga mereka, namun diperuntukkan juga untuk sedekah memberi buka puasa pada yang membutuhkan.

Sedangkan untuk pertanyaan yang berkaitan dengan sisa makanan di bulan Ramadhan, mayoritas mereka berpendapat tidak memiliki sisa makanan karena mereka sudah berusaha menyediakan makanan sesuai kebutuhan mereka. Hanya sebagian kecil yang menyatakan ada sisa makanan. Bagi yang memiliki sisa makanan, mereka beragam dalam menyikapinya. Ada yang menyimpannya untuk digunakan di hari berikutnya dan ada juga yang memanfaatkan sisa makanan untuk hewan peliharaan seperti kucing, ayam dan yang lain. Dari sekian responden yang memiliki sisa makanan di bulan Ramadhan, hanya ada sebagian kecil yang membuang sisa makanan.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil survey, diketahui bahwa konsumsi keluarga Muslim di bulan Ramadhan mayoritasnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan yang terjadi masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, peningkatan jumlah uang belanja masih dalam batas pendapatan mereka sehingga tidak “besar pasak daripada tiang”. Di bulan Ramadhan mereka menyediakan makanan yang diperlukan untuk keluarga dan juga sebagian ada yang menyediakan untuk sedekah memberi buka puasa pada orang yang membutuhkan. Mereka tidak berlebih dalam menghidangkan makanan untuk keluarga di bulan Ramadhan sehingga tidak ada makanan yang tersisa dengan sia-sia. Hal ini sesuai dengan konsep larangan boros yang diajarkan dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan di atas. Bagi mereka yang mengaku memiliki sisa makanan, mereka memanfaatkannya dengan baik sehingga tidak termasuk dalam kategori *tabdzir*. Hanya ada satu responden yang memiliki sisa makanan yang mengaku membuang sisa tersebut sehingga ia dapat dikategorikan berlaku *tabdzir* yang dilarang dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Uraian diatas mengantarkan pada kesimpulan bahwa sikap boros dijelaskan dalam Alquran dengan dua istilah, yaitu *israf* dan *tabdzir*. Islam melarang sikap boros sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Alquran dan hadis. Larangan boros menjadi salah satu etika konsumsi bagi seorang Muslim dengan batasan yang bersifat *nisbi* (subyektif). Subyektifitas batasan boros dikembalikan pada pendapatan, status social, lingkungan masyarakat dan juga tanggungjawab social seseorang.

Hasil survey menunjukkan bahwa konsumsi keluarga Muslim di bulan Ramadhan mayoritasnya mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menu hidangan yang sesuai standar empat sehat lima sempurna. Mereka menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada makanan yang terbuang dengan sia-sia. Hal ini sesuai dengan larangan berlaku boros yang terdapat dalam ajaran Islam. Bagi mereka yang memiliki sisa makanan, mereka memanfaatkan untuk hewan peliharaan sehingga tidak terbuang sia-sia. Dari hasil survey, hanya ada satu responden yang mengaku membuang sisa makanan dengan sia-sia sehingga perilaku itu termasuk *tabdzir* yang dilarang Islam. *Wallahu a'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, U. (2016). *Makna Tabdzir dan Israf dalam Al-Quran*. Yogyakarta.
- Asyur, M. T. I. (1999). *Maqashid al-Syariah al-Islamiah*. Oman: Dar al-Nafais.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Fundamental of Islamic Economic System (edisi terjemah)*. Jakarta: Kencana.
- Futuh, S. A. (1988). *al-Hurriyah al-Iqtishadiyah di al-Islam*. Kairo: Dar al-Wafa'.
- Ghafar, M. A. M. (1985). *al-Iqtishad al-Islami*. Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi.
- Haritsi, J. bin A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab (edisi terjemah)*. Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Group).
- Kahf, M. (1992). A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. In Sayyid Tahir; Aidit Ghazali and Syed Omar (Ed.), *Readings in Microeconomics an Islamic Perspective* (pp. 90–103). Selangor: Logman Malaysia.
- Katsir, I. I. (1989). *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Maktabah Isa Halaby.
- Mashri, R. Y. (1993). *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: al-Dar al-Samiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qardhawi, Y. (1993). *Malamih al-Mujtama' Alladzi Nansyuduh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Qardhawi, Y. (2001). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami (2nd ed.)*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, A. (1985). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publication.Ltd.
- Shabuni, M. A. (1996). *Shafwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Salam.
- Suyuthi, J. (1990). *Jami' al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Syaltut, M. (1996). *al-Islam Aqidah wa al-Syariah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syathibi, A. I. (1994). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (2nd ed.)*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.